

PERANAN RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C
DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KABUPATEN DATI II MAROS



O l e h

SARIFUDDIN

No. Stb/Nirm : 4591011074/9911100410021


JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1 9 9 6

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Skripsi : PERANAN RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOLO-
NGAN C DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DIKABUPATEN DATI II
MAROS

Nama Mahasiswa : Sarifuddin

No. Stb / Nirm : 4591011074 / 991100410021

J u r u s a n : Studi Pembangunan

Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Menyetujui

Konsultan I

Konsultan II

(Prof. Dr. H. A. Karim Saleh)

(Syamsuddin, SE)

Mengetahui dan Mengesahkan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Universitas "45" Ujung Pandang

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45" U.P

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
dan Studi Pembangunan

(Ramli Manrapi, SE, MSi)

(Syamsuddin, SE)

HALAMAN PENERIMAAN



Pada hari tanggal : Selasa, 3 September 1996

Skripsi atas nama : Sarifuddin

Nomor Stb/Nirm : 4591011074/9911100410021

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas " 45 " Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Panitia Ujian Skripsi :

Pengawas Umum :

1. Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA

(Rektor Universitas "45" Ujung Pandang)

(.....
Jaya.....)

2. Prof.Dr.H.A. Karim Saleh

(Dekan Fakultas Ekonomi UNHAS)

(.....
Karim.....)

Ketua : Ramli Manrapi, SE, MSi

(.....
Ramli.....)

Sekretaris : Haeruddin, SE

(.....
Haeruddin.....)

Anggota Penguji :

1. Prof.Dr.H. Latanro

(.....
Latanro.....)

2. Dr.H. Djabir Hamzah, MA

(.....
Djabir.....)

3. Ramli Manrapi, SE, MSi

(.....
Ramli.....)

4. Drs. Palipada Palisuri, MSi

(.....
Palisuri.....)

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana.

Maksud dan Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar ke-sarjanaan pada Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Eko-nomi Universitas "45" Ujung Pandang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemu-kan kesulitan-kesulitan yang disebabkan karena kurangnya buku-buku literatur yang dimiliki yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Walaupun demikian berkat bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, se-hingga segala kesulitan dapat teratasi dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada se-mua pihak yang telah membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Karim Saleh, sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skrip-si ini. Dan Bapak Syamsuddin, SE sebagai pembimbing II
2. Bapak Ramli Manrapi, SE, MSi Dekan Faklutas Ekonomi Universitas "45" Ujung Pandang.

3. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Maros serta seluruh karyawan yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan karyawanawati pada Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Kedua orang tua serta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan bantuannya baik moril maupun materil dengan iringan doa selama penulis menuntut ilmu.
6. Semua teman-teman tersayang yang telah memberikan dorongan semangat dan turut membantu hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini dan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang memerlukan, terutama almamater.

Ujung Pandang 1996

P e n u l i s,

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	Hal i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..	5
1.3.1. Tujuan	5
1.3.2. Kegunaan	6
1.4. H i p o t e s i s	6
BAB II. KERANGKA TEORI	
2.1. Pengertian Pajak	8
2.2. Pengertian Retribusi	17
2.3. Pengertian Pendapatan Daerah	25
2.4. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Daerah Penelitian	37
3.2. Sumber dan Cara Pengumpulan Data.	37
3.3. Peralatan dan Metode Analisis ...	38
3.4. Kerangka Operasional	39

BAB IV. RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C SEBAGAI	
SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	
DI KABUPATEN MAROS	
4.1. Potensi Bahan Galian Golongan C	40
4.2. Retribusi Di Daerah Tingkat II Maros.	47
4.3. Keadaan Retribusi Tambang Galian Golongan C	51
4.4. Besarnya Kontribusi dari Retribusi Tambang Galian Golongan C Terhadap Retribusi Daerah	60
4.5. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi di Da lam Pemungutan Retribusi	63
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	65
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PRODUKSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C YANG TERDAPAT DI KABUPATEN MAROS TAHUN 1995	46
2. BESARNYA TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DARI RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II MAROS TAHUN ANGGARAN 1990/1991 - 1994/1995	49
3. BESARNYA TARIF RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C BERDASARKAN PERDA NO. 7 TAHUN 1973	52
4. TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C DAERAH TINGKAT II MAROS TAHUN ANGGARAN 1990/1991 - 1994/1995	57
5. PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C TAHUN ANGGARAN 1990/1991 - 1994/1995	59
6. BESARNYA KONTRIBUSI DARI PADA RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C TERHADAP RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II MAROS	61

I. PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, wajib ditingkatkan pengelolaannya secara optimal dalam kerangka tata ruang yang selaras, serasi dan seimbang agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya demi kelangsungan hidupnya masyarakat dan lingkungannya demi kelangan hidup bagi kehidupan yang berkesinambungan.

Pengelolaan sumber daya alam selalu berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat untuk dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Pelaksanaan amanah Undang-Undang Dasar 1945 itu dijabrakan lebih lanjut dalam GBHK yang antara lain menetapkan bahwa pembangunan pertambangan diarahkan pada pemanfaatan sebesar mungkin kekayaan bahan galian bagi pembangunan Nasional dan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan penerimaan negara serta memperluas kesempatan bekerja.

Pada dasarnya pembangunan dalam proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan perkiraan menuju arah dan tujuan yang dicapai, sehingga tujuan pembangunan nasional mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan suatu

tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa peranan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mengandung arti bahwa ada keselarasan dan keserasian, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan sehingga pembangunan adalah dan untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan nasional dewasa ini dan di dalam jangka panjang untuk manusia, unsur sosial budaya dan unsur lainnya mendapat perhatian yang seimbang.

Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa pembangunan dewasa ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan bangsa Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila, sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai upaya dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dana pembangunan yang cukup.

Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, senantiasa berupaya memberikan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut antara lain untuk memudahkan di dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pada pembahasan tersebut di atas, sudah barang tentu kebijakan tersebut diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga setiap propinsi atau

daerah tingkat II diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan negara. Keuangan negara yang dimaksud penulis adalah segala sumber-sumber pajak salah satu adalah retribusi. Pajak atau retribusi yang dipungut yang bersumber dari masyarakat sebagai wajib pajak dan adapun mengenai pemungutan retribusi sebagai sumber penghasilan negara. Hal ini secara hukum perpajakan berlaku secara umum dan menyeluruh baik di daerah tingkat I dan daerah tingkat II, sejalan dengan hal tersebut mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh negara, sehingga untuk memudahkan di dalam pemungutan pajak maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang bersifat menyeluruh mengenai setiap daerah diwajibkan untuk membuat peraturan perundang-undangan di dalam pemungutan pajak atau retribusi.

Tada tahun 1974 keluarlah Undang-Undang Nomor 5 pasal 55 yang menyangkut peraturan daerah (Perda) yang berisikan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain segala sumber penghasilan daerah yang sah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada Umumnya dan pemerintah Daerah Tingkat II Maros pada khususnya berupaya semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi tambang.

Daerah Kabupaten Maros yang merupakan daerah otonom

atau daerah yang berhak mengatur daerahnya sendiri dalam batas-batas tertentu, maka dalam hal ini pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan biaya yang cukup besar sehingga perlu diadakan pengintensifan penerimaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah, dan di dalam anggaran belanja rutin daerah yang berasal dari retribusi daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan/pendapatan pemerintah daerah yang potensial.

Sejalan dengan hal tersebut maka tidak dapat dihindarkan bahwa pengarahannya dan pemupukan dana pembangunan setiap saat akan semakin besar, untuk menunjang hal tersebut di atas maka diperlukan suatu potensi pembangunan dan pendayagunaan seefisien mungkin. Salah satu pungutan yang diperlukan dalam menunjang sumber pendapatan daerah adalah tambang golongan C. Mengingat bahwa sumber pendapatan dari sektor tersebut secara mendasar pendistribusiannya adalah cukup besar yaitu 30 persen masuk ke kas daerah Tingkat I dan 70 persen untuk pemerintah kabupaten atau kotamadya daerah tingkat II yang bersangkutan.

Namun pada dasarnya yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pungutan tambang golongan C yang merupakan sumber pendapatan daerah adalah sistem dan prosedur pemungutan tambang golongan C pada daerah Tingkat II Maros belum dilaksanakan secara tepat hal ini mengakibatkan terjadinya selisih penerimaan kontribusi tambang golongan



C, untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Tingkat II Maros dalam pemungutan tambang golongan C maka perlu dilakukan perbaikan sistem dan prosedur pemungutan tambang golongan C secara efektif guna menunjang pendapatan daerah.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis menaruh perhatian oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul "Peranan Retribusi Tambang Galian Golongan C Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dati II Maros.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

- Se jauh mana retribusi tambang galian golongan C dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dari tahun ke tahun.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui sampai sejauh mana retribusi tambang galian golongan C dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Maros.

- Untuk mengetahui pula faktor-faktor apa yang menjadi penghambat di dalam proses pemungutan retribusi Tambang Galian Golongan C di kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

1.3.2. Kegunaan

Selanjutnya kegunaan dari pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Daerah Tingkat II Maros pada umumnya dan Instansi-instansi terkait lainnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi tambang galian golongan C.
- Dapat menjadi bahan masukan bagi para pembaca dan bagi para masyarakat umum serta bagi para mahasiswa agar supaya lebih mengetahui peranan retribusi tambang galian golongan C dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagaimana peranannya sebagai sumber dana pembangunan

1.4. H i p o t e s i s

Berdasarkan pada pokok permasalahan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- Diduga bahwa retribusi tambang galian golongan C dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros .



II. KERANGKA TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membayar pegawai kerajaan dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyertoran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum dalam beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang-orang lain yang mengganti melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya tadi.

Kerajaan-kerajaan di Jawa sekitar Abad XIX, juga melakukan hal semacam ini, tenaga dari rakyat ditarik sebagai pajak oleh raja dengan istilah kerja bakti dan kadang-

kadang gotong royong. Baru setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi Raja pada akhirnya abad pertengahan pajak mendapat tempat yang lebih mantap diantara berbagai pendapatan negara.

Dengan bertambah luasnya tugas negara utamanya untuk mempertahankan hukum, keterkaitan dan pertahanan, negara harus mempekerjakan sejumlah besar pegawai seperti polisi, hakim dan pegawai sipil lainnya dan pula karena timbulnya peperangan antara negara yang satu dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar, sehubungan dengan itu maka pemberian yang sifatnya sukarela ini berubah menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan.

Di beberapa negara Eropa, timbulnya pajak permanen berbarengan dengan pembentukan tentara permanen seperti Perancis tahun 1444, dan Rusia dalam tahun 1926, sebaliknya di Inggris tidak tampak hubungan yang jelas antara pemungutan pajak dengan organisasi ketentaraan. Hampir dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak dimulai dan berkembang di daratan Eropa, ini dapat dimengerti karena negara di Eropa sudah maju baik tingkat pendidikannya maupun tingkat ekonominya.

Mula-mula pada bidang pemungutan pajak ini terdapat banyak penyalagunaan dan beban pajak yang tidak dibagi

secara metara, salah satu penyalagunaan dalam bidang ini adalah pemberian hak istimewa (privalege) berkenaan dengan pemungutan pajak atau malahan pembebasan pajak kepada orang-orang atau kelompok tertentu dengan dalih bahwa orang-orang tertentu telah berjasa kepada negara atau Raja. Di Perancis sebelum timbulnya revolusi, kelas-kelas yang memiliki hak-hak istimewa seperti pemuka-pemuka agama dan para penguasa dibebaskan dari pembayaran pajak dengan alasan tersebut di atas, sedang rakyat, pada waktu itu dikenakan berbagai macam pungutan yang sangat memberatkan. Keadaan inilah yang merupakan salah satu sebab timbulnya revolusi Perancis yang memakan banyak korban. Sementara itu timbulnya semboyan senasa Revolusi yang diteriakkan oleh rakyat perancis yang berbunyi " bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata".

Di dalam tiap masyarakat, di mana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikat yakni hukum, Hukum yang mengatur pada manusia tentang hak dan kewajibannya, hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja. Hal ini tidak berlaku dalam hukum privat belaka melainkan berlaku pada hukum publik.

Dengan demikian pajak sangat berperan di mana hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan kepada negara (dalam

bentuk pajak) untuk membantu negara dan meninggikan kesejahteraan. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki geuang, mobil dan barang lain membawa kewajiban untuk menyumbangkan kepada negara.

Menurut P.J.A. Adriani yang dikutip dari buku Bohari (1985 : 31) yaitu sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang berhutang oleh yang wajib yang mendapatkan membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung tidak dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan.

Dari uraian tersebut di atas maka dapatlah diketahui bahwa adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu species ke dalam genus pungutan (iuran). Jadi pungutan lebih luas dari pajak. Yang dimaksud dengan pungutan adalah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasa publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik tersebut, menurut norma-norma umum yang ditetapkan olehnya.

Selanjutnya menurut Rohmat Sumitro (1980 : 5) memberikan pengertian mengenai pajak adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dari defenisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pajak adalah hasil dari rakyat dan harus dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat jasa timbal balik dan di gunakan untuk membiayai penggunaan umum.

Kemudian menurut Soeparman Soemahamidjaja (1978:5) bahwa pajak adalah :

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan mencatatkan iuran wajib diharapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari kerja sama dengan wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif yang dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sebuah batasan lain mengenai pajak adalah menurut B. Usman dan K. Subroto (1980 : 2) yaitu sebagai berikut :

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya sedangkan pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan.

Dari pengertian pajak tersebut di atas maka dapatlah diketanui bahwa pajak adalah sebagai berikut :

1. Suatu pungutan oleh pemerintah
2. Berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan
3. Untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah
4. Pemerintah secara tidak langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak.
5. Pelaksanaannya di mana perlu dapat dipaksakan

Berdasarkan defenisi mengenai pajak maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah :

1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara, di sini bahwa pemerintah menarik sebagian uaya beli rakyat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan artinya : bahwa hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak (wajib pajak) yang tidak memenuhi kewajiban itu.
3. Dan perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang beria-ku umum. Sekiranya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

4. Tidak ada jasa timbal balik (tegel prestasi) yang dapat ditunjuk artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak berhubungan langsung prestasi dari negara seperti : hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat negara, hak menggunakan jalan umum, hak untuk mengadakan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayaran pajak, tetapi ditujukan secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajakpun boleh mengadakan prestasi dari negara. Bahkan orang miskin mungkin lebih banyak menggunakan prestasi dari negara dibanding dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana kesehatan.
5. Penggunaan uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat seperti pembuatan jalan, jembatan gedung sekolah, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI dan sebagainya.

Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang melekat pada pajak maka akan mudah untuk membedakan antar pajak dengan retribusi yaitu sebagai berikut :

- 1 Pajak sifatnya berlaku umum, artinya berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak, sedangkan pada retribusi hanya berlaku pada orang tertentu yang langsung ditunjuk.

2. Pada pajak unsur paksaannya bersifat badana dan administratif sedangkan retribusi unsur paksaannya bersifat ekonomis, artinya kalau tidak membayar iuran maka orang yang bersangkutan tidak diperkenankan memperoleh atau menikmati jasa dari negara, misalnya retribusi pasar retribusi tambang dan lain-lain.
3. Pada pajak tegen prestasinya bersifat tidak langsung dalam arti bahwa meskipun kita bayar pajak belum tentu kita bisa menikmati jasa dari negara. Misalnya kita bisa menikmati jasa dari negara. Sedangkan pada retribusi, tegen prestasinya adalah bersifat langsung artinya manakala membayar iuran saja dan tidak kepada masyarakat luas yang tidak membayar iuran.

Telah diketanui oleh umum, bahwa fungsi pajak bukan saja budgetair, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, melainkan masih ada yang lain yaitu fungsi reguler, yaitu fungsi mengatur.

Diantara para sarjana ada yang berpendapat, bahwa pajak haruslah ditujukan pada usaha untuk semata-mata menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunaikan tugasnya. Maka dari itu menurut pendapat mereka bahwa pengenaan pajak harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh diarahkan untuk tujuan lain daripadanya.

Sebaiknya banyak sarjana yang menentang keras atas pendapat di atas dan mereka mengajarkan bahwa fungsi pajak

bertugas mengisi kas negara, maka pajak mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu fungsi mengatur, sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala lapangan/bidang guna menyelenggarakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta.

Fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (fiscal policy) dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang. Bahkan dalam negara modern fungsi mengatur justru menjadi tujuan pokok dari pajak. Dalam fungsi mengatur inilah terletak suatu tangan yang luas bagi perpajakan, baik dalam bidang ekonomi moneter dan bidang sosial budaya.

Selanjutnya Bonari (1987 : 76) bahwa fungsi pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi budgeter (mengisi kas negara)
2. Fungsi regulated (fungsi mengatur)

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang oleh biaya yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah atau saving yang disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin/biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak retribusi bea dan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan.

2.2. Pengertian Retribusi

Sebelum penulis lebih jauh melangka menelaah pentingnya retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai pengertian retribusi itu sendiri.

Retribusi adalah merupakan pungutan yang diperoleh pemerintah dari balas jasa atau pungutan ini didasarkan kepada atau atas penggunaan jasa pemerintah, atau dengan kata lain sumber keuangan ini dipungut atas siapa saja yang menggunakan jasa pemerintah atau yang telah disediakan oleh pemerintah misalnya retribusi terminal, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi tambang dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari sektor retribusi yang antara lain pengertianannya yang dikemukakan oleh beberapa penulis antara lain : R. Santoso Brotodiharjo mengemukakan pendapat mengenai pengertian retribusi adalah sebagai berikut :

Retribusi pada umumnya dengan prestasi kembalinya adalah langsung. Memang itulah yang disengaja sebab pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan prestasi tertentu.

Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud sebagai retribusi adalah pungutan yang dikaitkan dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi secara langsung misalnya : pembayaran uang sekolah, jasa pelabuhan dan lain-lain.

Kemudian pengertian retribusi yang dikemukakan oleh Bohari (1985 : 22) sebagai berikut :

Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.

Di sini nyata bahwa pembayaran-pembayaran itu mendapat balas jasa yang langsung misalnya uang sekolah, uang pelabunan, uang pasar, uang tambang dan sebagainya.

Retribusi ini didasarkan kepada peraturan yang berlaku yakni dalam peraturan daerah, dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat dipaksakan ekonomis yaitu barang siapa yang ingin menggunakan/mendapatkan jasa tertentu dari negara maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi. Cara pembayaran kadang-kadang tidak dengan uang melainkan dengan materai, misalnya akte untuk menangkap ikan, berburu, dan lain-lain. Untuk memperoleh akte itu yang bersangkutan harus wajib membeli materai.

Kemudian yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan di mana pemerintah telah memberikan jasa-jasa kepada setiap orang yang membutuhkan jasa sehingga olehnya dipungut retribusi sebagai balas jasanya.

Menurut Undang-Undang No. 12 Direktorat tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah, mengatakan bahwa retribusi adalah :

Retribusi daerah adalah peraturan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Dari defenisi tersebut di atas, maka pungutan retribusi mengandung maksud, bahwa sumber keuangan ini dipungut atas siapa saja yang menggunakan jasa-jasa pemerintah daerah, maka wajib membayar retribusi kepada daerah.

Adapun pengertian retribusi menurut Rachmat Soemitro (1977 : 715) bahwa :

Retribusi ialah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara. Disini nyata bahwa pembayaran-pembayaran itu mendapat prestasi kembali langsung, umpama uang sekolah, uang pelabuhan dan sebagainya. Orang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan tidak membayar retribusi.

Sedangkan menurut J. Wajong (1985 : 56) bahwa :

Retribusi (juga disebut bea) daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dipekerjaan, usaha atau milik yang berkepentingan atau yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pengertian retribusi di atas, maka dapat disimpulkan retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas tempat penggunaan atau

mendapat jasa yang telah disediakan oleh pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung.

Nampak pula bahwa pengertian retribusi dengan pajak, hal mana pajak tidak menekankan pada pengembalian jasa kepada pemerintah, tetapi hanya merupakan kewajiban semata-mata dari kelancaran jalannya tugas negara dan pemerintah.

Dengan mengingat pemungutan retribusi daerah di dalam daerah yang didasarkan atas berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya yang lebih tinggi yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah, sehingga dengan pemungutan dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak dan retribusi adalah merupakan pungutan sejumlah uang tertentu yang dilakukan oleh negara/pemerintah yang di dalamnya mengandung unsur paksaan,

Perkembangan dari pada pemungutan retribusi adalah masalah yang harus diperhatikan yaitu masalah perhitungan biaya untuk usaha yang diberikan kepada masyarakat itu, imbalannya berupa pungutan retribusi dapat berupa :

1. Bermotif komersil
2. Bermotif public utility
3. Bermotif service.

Berdasarkan motif-motif tersebut di atas, maka untuk jasa yang bermotif public service didasarkan semata-mata sejumlah biaya untuk menghasilkan jasa itu ditambah sedikit keuntungan bagi daerah, sedangkan retribusi untuk

Jasa yang bersifat public utility dipungut melalui Dinas Penuapatan Daerah umumnya dapat mempernitungkan keuntungan untuk daerah yang lebih tinggi.

Akan tetapi apabila sesuatu jasa diberikan karena motif komersial, kiranya jasa daerah yang bermotif ini sebaiknya dipungut melalui perusahaan-perusahaan daerah karena perhitungan untuk laba perusahaan adalah lebih tinggi dari pelayanan public service maupun public utility.

Jadi di dalam pungutan retribusi daerah ini terdapat suatu tagen prestasi atas pengembalian jasa-jasa yang langsung dari pemerintah daerah. Adapun tugas pelaksanaan retribusi daerah ini dapat disebutkan berikut ini, jenis retribusi daerah tingkat II yang diadakan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1957 Jo. Instruksi Dalam Negeri tanggal 17 September 1968. NO. 16 tahun 1968 antara lain :

1. Uang leges
2. Uang tol biaya jalan
3. Uang bea pangkalan
4. Uang bea penambangan
5. Uang bea pembantaian dan pemeriksaan
6. Uang sempadan dan izin bangunan
7. Retribusi atas pemakaian tanah
8. Bea penguburan

dan adapun lapangan retribusi yang tersedia bagi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1957 adalah :

1. Retribusi parkir
2. Retribusi bus dan bon bus
3. Uang sewa tanah dan bangunan yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
4. Retribusi penyewaan dan pengerukan kakus
5. Retribusi izin mendirikan perusahaan
6. Retribusi pengujian kendaraan yang tidak bermotor
7. Retribusi rumah sakit/ balai pengobatan/pusat kesehatan masyarakat yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II.
8. Retribusi pesanggrahan yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
9. Retribusi pengeluaran/pengangkutan hasil pertanian, hasil hutan, hasil laut ke luar daerah sepanjang wewenang daerah tingkat II
10. Retribusi pemakaian air minum
11. Retribusi plat nomor rumah
12. Retribusi izin dispensasi kelas jalan
13. Retribusi mesin gilas (alat-alat berat) yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
14. Retribusi pemakaian alat-alat kesehatan
15. Retribusi rumah sakit bersalin (BKIA) pemerintah daerah tingkat II
16. Retribusi poliklinik gigi yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
17. Retribusi mobil ambulance

18. Retribusi kereta jenazah
19. Retribusi serang burung
20. Retribusi simpan tembakau
21. Retribusi pemakaian kios/penertiban warung
22. Retribusi penginapan
23. Retribusi usaha pembakaran gamping
24. Retribusi usaha pembuatan genting, batu meran
25. Retribusi sertifikat prakwalifikasi, tender serta izin pemborongan
26. Retribusi izin pendirian perusahaan penggilingan padi
27. Retribusi pemakaian gedung/bangunan pemerintah daerah tingkat II
28. Retribusi kendaraan yang tidak bermotor
29. Retribusi pemakaian lapangan olah raga, taman dan lain-lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
30. Retribusi kartu ternak
31. Retribusi timbang ternak
32. Retribusi perpustakaan umum, yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
33. Retribusi pemeriksaan dan pemotongan ternak/daging
34. Retribusi pemeriksaan hewan besar bertanduk/jantang sepanjang menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat II
35. Retribusi membawa daging hewan keluar daerah tingkat II
36. Retribusi penggunaan tempat rekreasi, taman permandian, mesium swasta dan lain-lain yang dikuasai pemerintah daerah tingkat II

37. Retribusi izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor
 38. Retribusi pasar pemerintah daerah tingkat II
 39. Retribusi pasar swasta
 40. Retribusi bank pasar pemerintah daerah
 41. Retribusi pemakaian listrik yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
 42. Retribusi penerangan jalan
 43. Retribusi izin usaha simpan garam
 44. Retribusi pengangkutan garam keluar daerah
 45. Retribusi pemakaian garase/tempat penampungan mobil yang dikuasai oleh pemerintah daerah tingkat II
 46. Retribusi pemberhentian di luar terminal
 47. Retribusi bongkar muat
 48. Retribusi pemakaian barang pemerintah daerah tingkat II
 49. Retribusi pungutan sengketa tanah sewa menyewa perumahan.
 50. Retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah tingkat II
- Dari beberapa pengertian tentang retribusi di muka, maka retribusi merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang cukup potensial untuk dikelola dalam rangka menutupi kebutuhan dana dalam pembiayaan pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah.

2.3. Pengertian Pendapatan Daerah

Sperti diketahui bahwa daerah otonom selanjutnya disebut daerah (tingkat I dan tingkat II) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, wewenang dan berkewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar dapat berfungsi dan tujuan pembentukannya, maka daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan sebagai urusan rumah tangganya. Salah satu diantaranya adalah wewenang dalam bidang Keuangan Daerah yang meliputi

1. Pungutan sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana dimasukkan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
3. Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perhitungan atas APBD sebagaimana dimaksudkan pada pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka dari itu dapat diketanui batasan pengertian Pendapatan Daerah sebagai berikut : Pendapatan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan daerah adalah komponen APBD untuk membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintahan. Karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan daerah dapat dipungut seintensif mungkin.

Utuk dapat melaksanakan pemungutan pendapatan daerah secara intensif harus didukung oleh aparat yang terampil dan sarana yang memadai. Namun demikian tiap-tiap jenis pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mempunyai dasar hukum.

Pada pasal 12 PP. No 5 tahun 1975 ditandaskan bahwa Kepala Daerah harus menjaga terhadap peraturan-peraturan daerah dan ketentuan lainnya. Keharusan ini terkandung maksud bahwa fungsi pemerintah yang menjadi tugas pejabat atau instansi pelaksana yang menjalankan pimpinan sehari-hari harus memelihara dan melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang pokok pemerintahan daerah No. 5 tahun 1974 pasal 55 antara lain adalah :

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Perusahaan daerah
 - d. Lain-lain usaha daerah yang lain.
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri dari :

- a. Sumbangan dari pemerintah pusat
- b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang syah (misalnya pemberian dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah).

Dalam hubungan dengan pengeluaran negara/daerah, maka penerimaan pemerintah memegang peranan penting dan utama sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kebutuhan-kebutuhannya.

Selanjutnya menurut penjelasan B. Usman dan K. Subroto (1980 : 16) memberikan batasan-batasan pengertian pendapatan daerah :

Sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran yang balas jasanya tiyak secara langsung diberikan pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya di mana perlu dipaksakan.

Selanjutnya Soejanto (1981 : 5) memberikan penjelasan sebagai berikut :

Sistim pemerintanan dan pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada azas dekonsentrasi, azas desentralisasi dan azas tugas pembantuan. Di mana di dalam melaksanakan ketiga azas tersebut maka sumber keuangan pemerintah daerah baik daerah Tingkat I, Tingkat II secara garis besar dapat dibedakan atas :

- a. Sumber-sumber dari dalam daerah tercermin dalam APBD (Azas desentralisasi)

- b. Sumber-sumber dari luar daerah adalah dana yang berasal dari APBN, baik diallokasikan melalui Departemen Sektoral (Azas Desentralisasi) maupun dalam bentuk dana Inpres (Azas tugas pembantuan).

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa sesungguhnya dengan azas desentralisasi, maka agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, akan tetapi mengingat kebutuhan anggaran negara sendiri dalam melaksanakan tugas nasional dan desentralisasi dan tugas pembantuan, maka sumber pembiayaan yang dapat diserahkan kepada daerah adalah terbatas. Karena itu setiap daerah diwajibkan menggali sendiri segala kemungkinan sumber keuangannya sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

Sumber-sumber pendapatan daerah, pada dasarnya dapat digunakan untuk membiayai tugas-tugas otonomi daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya berdasarkan kepada peraturan daerah (PERDA) dalam bentuk Anggaran Daerah. Anggaran Daerah ini meliputi semua pengeluaran suatu tahun anggaran.

2.4. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Studi mengenai pembelanjaan pemerintah ialah bahagian dari pada teori ekonomi yang menerangkan aktivitas atau tingka laku ekonomi dari individu (anggota masyarakat). Kurangnya kesejahteraan (welfare) yang dialami oleh tiap-tiap individu dalam kehidupannya mengharuskan berusaha dengan segala upaya dan dana yang tersedia. Oleh sebab itu manusia mengadakan pilihan (choise) melahirkan decision, jika ingin memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pilihan ini harus dilaksanakan pada setiap saat untuk memilih berbagai alternatif, maka harus membandingkan manfaat (benefit) yang diperolehnya dari usaha tersebut. Pertimbangan ini merupakan suatu keharusan bagi setiap tingkalaku manusia.

Dalam hubungan tersebut, maka oleh Kustia Kristanto (1984 : 2) sebagai berikut :

Teori ekonomi umum (macro economics) menerangkan mengenai tindakan-tindakan ekonomi ini melalui mekanisme harga ini menyebabkan penawaran dan permintaan equilibrium. Equilibrium price ini merupakan realisasi baik dari relative short age dari barang-barang permintaan maupun dari marginal cost bagi penawar. Oleh karena itu suatu harga terjadi di pasar maka cara pemasaran kebutuhan ini disebut marker mechnisme.

Mekanisme pasar ini sebenarnya tidak cocok untuk seluruh pemasaran kebutuhan manusia. Jika misalnya barang-barang tidak bisa di bawah ke pasar, maka pembentukan

harga via pasar tidak mungkin. Contohnya pemadam kebakaran dan polisi. Apabila keoutunan - kebutuhan ini dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah sebagai wakil rakyat menyediakan. Rakyatnya sama-sama membayarnya. Akan tetapi dengan tidak adanya mekanisme pasar maka pembentukan harga tidak mungkin, sehingga pembebanan biayanya pada rakyat haruslah berlaku tidak melalui pembentukan harga di pasar.

Dahulu pembebanan biaya tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat atau publik, sehingga dari sinilah nama "Public Finance". Masyarakat menentukan peraturan-peraturan untuk membelanjakan pengeluaran pemerintah.

Ini adalah suatu hal yang tepat sekali selama masyarakat berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah harus dibatasi pada apa yang paling perlu. Semakin besar pengeluaran pemerintah semakin besar ia menarik perhatian. Dengan demikian ilmu pembelanjaan pemerintah menjadi ilmu mengenai rumah tangga pemerintah.

Apabila rumah tangga pemerintah semakin berkembang sehingga sebagian besar dari income untuk ke kas pemerintah (Kas negara/Kas pemerintah daerah), maka hal ini tindakan ekonomi pemerintah menimbulkan suatu pengaruh yang besar terhadap jalannya perekonomian. Ini berarti bahwa tidak termasuk pengeluaran dan penerimaan pemerintah saja akan tetapi juga tindakan-tindakan pemerintah yang menimbulkan akibat-akibat ekonomi termasuk diantaranya kebijaksanaan moneter, pengendalian harga, turut campurnya pemerintah dalam ekonomi masyarakat dan lain sebagainya.

Akan tetapi ilmu public finance jika diperbincangkan pada setiap saat masih selalu terbatas pada anggaran belanja pemerintah saja.

Dalam buku pengelolaan keuangan daerah dan sumber-sumber keuangan daerah, "Dalam hal pengertian sumbangan adalah pembayaran kepada pemerintah oleh karena segolongan orang yang menikmati dari suatu usaha pemerintah. Yang dimaksud dengan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Sumbangan tersebut dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan lain-lain. Sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban kepada pemerintah seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya. Sumbangan yang akan diterima haruslah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Sumbangan yang memperoleh persetujuan dari DPRD tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan menteri dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I.

Sumbangan ini harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya pembangunan daerah.

Sumbangan dari pihak ketiga yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak harus menjadi milik kekayaan daerah

dan karena itu pengelolannya dilakukan sebagai milik daerah.

Anggaran pendapatan adalah perkiraan hasil pencarian dan pemasukan. Kalau dihubungkan dengan daerah berarti perkiraan hasil pemasukan keuangan suatu daerah, dalam hal ini sehubungan dengan obyek penelitian penulis hasil pencarian dan pemasukan daerah Kabupaten Tingkat II Maros. Sedangkan kalau anggaran belanja daerah berarti perkiraan biaya yang dipakai oleh daerah untuk membiayai daerah sendiri, seperti halnya daerah Tingkat II Kabupaten Maros.

Untuk pengertian anggaran belanja secara meluas dan terperinci dapat dilihat dalam buku Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional oleh Soewarno (1983 : 176) sebagai berikut :

Anggaran belanja adalah suatu rencana yang merupakan perkiraan tentang apa yang dilakukan dimasa yang akan datang. Setiap anggaran belanja menguraikan berbagai fakta yang harus (spesifik) tentang apa-apa yang dilakukan oleh unit/organisasi yang menyusun anggaran belanja tersebut pada periode yang akan datang.

Berbicara masalah anggaran berarti berbicara masalah keuangan, karena semua anggaran adalah mempermasalahkan uang. Hal ini disebabkan karena anggaran mengandung rencana pembelajaan uang, yaitu suatu rencana yang akan direalisasikan pada masa yang akan datang dan memberikan apa yang akan dikerahkan dengan jangkauan dan kemampuan anggaran tersebut.

Strategi anggaran adalah kesiapan banyaknya anggaran yang harus dicantumkan dengan jelas. Dicantumkan secara jelas agar dapat dijelaskan dan dijalankan sesuai dengan program tersebut beruasarkan dengan kemampuan yang ada.

Kalau kita kembali menelaah arti dari pada anggaran yang artinya kira-kira atau perkiraan, berarti segala sesuatu anggaran itu tidak ada yang dapat atau tepat dan pasti. Namun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dituntut untuk tepat penggunaan anggaran tersebut dengan hasil yang dicapai, paling tidak mendekati ketetapan. Untuk mendekati ketetapan, diharapkan adanya kecermatan, ketelitian agar dapat dipertanggung jawabkan.

Anggaran ada dua macam yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Jadi ini ada anggaran pendapatan dan pembangunan daerah menurut Soewarno (1984 : 3) yaitu :

Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkenaan dengan kegiatan yang terus menerus dilakukan, biasanya disebut anggaran pendapatan dan belanja rutin daerah dengan kegiatan-kegiatan yang ada batas akhirnya biasa disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan.

Jadi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah perkiraan dana yang akan dipergunakan untuk biaya dan perkiraan dana pemasukan daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah ada yang bersifat rutin dan ada pula yang bersifat pembangunan.

Contoh anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk rutin dan anggaran rutin daerah, yaitu yang berkenaan dengan pendapatan misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak pembangunan I, retribusi dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu jenis penerimaan yang perolehannya di dapat secara terus menerus dan tidak ada batas akhirnya adalah pendapatan rutin.

Sedangkan contoh anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan, yaitu yang berkenaan dengan pendapatan misalnya Iuran hasil-hasil hutan, pinjaman daerah atau IPEDA, pokoknya segala sesuatu jenis penerimaan sepanjang perolehannya didapatkan tidak secara terus menerus. Maka jenis penerimaan ini adalah penerimaan untuk pembangunan.

Kalau dipisahkan, maka dapatlah dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja rutin yaitu segala pendapatan yang tidak mempunyai batas jangka waktu dalam arti terus menerus tidak putus-putusnya, contohnya pajak kendaraan, retribusi, bagian laba dari perusahaan dan sebagainya. Sedangkan anggaran belanja rutin yaitu segala pengeluaran daerah yang tidak punya batas waktu atau jangka waktu tertentu dalam arti terus menerus tidak putus-putusnya, misalnya gaji pegawai, belanja barang, perjalanan dinas dan sebagainya.

Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan yaitu segala pemasukan yang sifatnya sewaktu-waktu dalam arti tidak terus menerus, contohnya pajak pembangunan I,

yaitu segala pengeluaran yang punya batas waktu dalam arti bahwa tidak terus-menerus dan sewaktu-waktu saja dikeluarkan, hanya kalau perlu atau ada sesuatu yang bersangkutan barulah dikeluarkan biayanya. Contoh pembuatan jalanan, gedung atau kantor-kantor pemerintah, rumah-rumah sekolah dan tempat peribadatan.

Menurut Djoefri Abdullian (1984 : 6) bahwa :

Anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun untuk jangka waktu kerja satu tahun karena itu disebut juga anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dasarnya didasarkan kepada suatu azas anggaran, yaitu azas kas atau sering disebut stelsel.

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas berarti bahwa apa yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di dasarkan pada pelaksanaan yang dapat dilakukan, dikerjakan dan dibayarkan, pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan hal ini berarti memerlukan biaya dan anggaran. Anggaran itulah harus dikeluarkan sebagaimana mestinya menurut objek yang bersangkutan.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (1984 : 6) bahwa yang termasuk suatu anggaran adalah :

- a. Semua jumlah uang yang merupakan penerimaan anggaran yang selama tahun itu dimasukkan dalam kas daerah atau kantor yang disertai pekerjaan kas daerah.
- b. Semua perhitungan yang merupakan penerimaan anggaran, yang selama tahun anggaran dilakukan antara bagian-bagian anggaran.

Pemegang anggaran pendapatan dan belanja daerah secara prakteknya bertanggung jawab langsung untuk memasukkan atau menyimpan dan mengeluarkan keuangan daerah.

Hal ini sebagaimana pula dikemukakan oleh Djoefri Abdullah (1984 : 14) sebagai berikut :

Anggaran pendapatan daerah dalam suatu tahun anggaran mencakup semua penerimaan dan pengeluaran anggaran yang selama tahun anggaran :

- a. Dimasukkan ke dalam atau di keluarkan dari kas daerah atau kantor yang disertai pekerjaan kas daerah.
- b. Diperhitungkan antara bahagian anggaran
- c. Diperhitungkan melalui urusan kas dan perhitungan.

Anggaran daerah perhitungan penggunaannya untuk pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik, dan anggaran di sini adalah termasuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Daerah Penelitian

Untuk keperluan penulisan skripsi ini, penulis memilih daerah penelitian yaitu Daerah Tingkat II Kabupaten Maros. Adapun alasan memilih daerah tersebut karena penulis ingin mengetahui berapa besar retribusi tambang golongan C yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros serta berapa besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.2. Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Data yang akan mendukung karya ilmiah ini bersumber dari :

a. Sumber Data

- Kantor Statistik Daerah Tingkat II Kabupaten Maros.
- Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros
- Kantor Departemen Pertambangan Daerah Tingkat II Maros.
- Dari beberapa instansi yang terkait yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
- Berbagai sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

b. Cara Pengumpulan Data

Data dan informasi yang mendukung penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan metode :

- Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dengan melakukan wawancara langsung dengan para responden atau para pejabat Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Maros.
- Data sekunder yaitu data yang memperkuat data primer di mana data ini diperoleh oleh atau dari instansi terkait serta jenis data yang dipergunakan atau data yang diperoleh yaitu merupakan yang bersumber dari buku, majalah dan terbitan-terbitan dari instansi yang terkait yang merupakan dalam bentuk angka-angka serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

3.3. Peralatan dan Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian akan dipergunakan sebagai bahan analisis dan dibantu dengan peralatan rumus kontribusi (J. Simanjuntak 1985 : 129) sebagai berikut :

$$S_j = \frac{Y_j}{Y} \times 100$$

di mana :

- Y_j adalah retribusi tambang galian golongan C
- S_j adalah besarnya kontribusi yang diberikan dari retribusi tambang galian golongan C
- Y adalah seluruh sumber pendapatan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah, atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.4. Kerangka Operasional

Untuk memberi arah dan pengertian yang jelas kepada pembaca tentang karya tulis ini berikut dijelaskan variabel pokok yang akan dipakai yaitu :

- Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah
- Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, lain-lain usaha daerah yang lain.
- Pertambangan adalah suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan tidak merusak lingkungan dan untuk kesejahteraan umat manusia yang ada di muka bumi ini.

IV. RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAROS

4.1. Potensi Bahan Galian Golongan C

Inventarisasi bahan galian golongan C yang banyak terdapat dan tersebar luas di wilayah yang akan dikembangkan merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Dengan demikian dapat diukur sejauh mana daerah tersebut dapat dikembangkan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan faktor pendorong dalam program pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Keterbatasan sumber daya bahan galian yang terdapat di daerah kita ini diupayakan adanya perencanaan, pembinaan dan pengawasan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan sehingga ketersediaan sumber daya bahan galian yang terbatas potensinya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Seiring dengan lajunya pembangunan risik yang semakin pesat maka tuntutan kebutuhan bahan galian golongan C juga semakin meningkat jumlahnya. Hal ini akan memberi akibat eksploitasi besar-besaran terhadap bahan galian golongan C tanpa memperhatikan teknis penambangan, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan hidup. Kondisi ini perlu diantisipasi sedini mungkin, mengingat bahwa sumber daya bahan galian golongan C merupakan sumber daya yang terbatas dan tak terbarui, oleh karena itu keberadaan dan kelestariannya perlu diperhatikan untuk kepentingan generasi mendatang. Demikian pula lahan pasca tambang perlu mendapat

perhatian agar pemanisatan sumber daya alam dapat digunakan secara optimal dan bijaksana, maka kegiatan penambangan diusahakan agar tidak merusak fungsi lingkungan hidup dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh serta memperhatikan generasi yang akan datang. Dengan demikian maka setiap perencanaan penambangan perlu keterpaduan yang menyeluruh agar kegiatan reklamasi bekas penambangan dapat menunjang kegiatan sektor lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 penggolongan bahan galian golongan C terdiri atas 36 jenis meliputi bahan galian industri dan bahan galian konstruksi/bahan bangunan yaitu :

- Nitrat-nitrat, pospat-pospat, Garam batu (halite)
- Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit
- Yarosit, Leusit, Tawas, Cker
- Batu permata, Batu setengah permata
- Pasir kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonit
- Batu apung (pumice), Tras, Obsidian, Ferlit, Tanah diatoma, Tanah serap (Fullers Earth)
- Marmer, Batu tulis (Sabak), Batu kapur, Dolomit, Kalsit
- Granit, Andesit, Basalt, Trakhit, Tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi dan teknologi pada saat ini.

Untuk mengetahui potensi bahan galian golongan C di Propinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan inventarisasi/pemetaan bahan galian golongan C sejak tahun anggaran 1989/1990 sampai dengan tahun anggaran 1995/1996 yang sumber dananya berasal dari bantuan subsidi Daerah Otonom dari Departemen Dalam Negeri. Adapun pemetaan makro meliputi Kabupaten Dati II Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Wajo, Luwu, Bone dan Soppeng sedangkan pemetaan semi mikro meliputi Kabupaten Dati II Maros, Pangkep, Barru, Bone Polmas, Majene, Mamuju, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan takalar.

Sasaran dari pada pemetaan potensi bahan galian golongan C adalah :

1. Langsung

a. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam pengelolaan bahan galian golongan C di daerah yang berkaitan dengan :

- Pemberian surat izin pertambangan daerah
- Pengawas/pengendalian kegiatan usana pertambangan dan kelestarian lingkungan hidup
- Penataan kawasan/zonasi wilayah pertambangan
- Proyeksi pendapatan iuran pertambangan.

b. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Daerah Tingkat II yang berkaitan dengan :

- Pemberian rekomendasi SIFD
- Penyusunan rencana umum tata ruang kabupaten

- Pengawas/pengendalian kegiatan usaha pertambangan
- Peningkatan kegiatan usaha pertambangan

2. Tidak langsung

Menunjang kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri dalam hal :

- Pemantauan terhadap pengelolaan bahan galian golongan C di seluruh Indonesia.
- Turut melakukan usaha peningkatan pemanfaatan bahan galian golongan C di tingkat Nasional, baik untuk ekspor maupun untuk memenuhi kegiatan dalam negeri.

Adapun jenis bahan galian golongan C yang dijumpai di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu antara lain : Asbes, zeolit, talk, mika grafit magnesit leozit oker, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, toseki, batu apung, tras, marmer, batu tulis (batu sabak), batu kapur (batu gamping), dolomit, kalsit, granit, andesit, basalt, trakit, tanah liat, pasir dan kerikil/batu kail.

Bahan galian tersebut tersebar luas hampir di semua daerah, namun yang terdapat dan pengusahaannya cukup berkembang di kabupaten Maros adalah pasir, tanah liat, kerikil, batu gunung/kapur, marmer, pasir kwarsa. Selain bahan galian golongan C tersebut, masih banyak bahan galian golongan C yang terdapat di daerah Tingkat II Maros yang belum dikelola secara baik karena keterbatasan dari pada sumber daya manusia yang dapat mengolahnya, dan diharapkan agar sumber daya alam yang terdapat di kabupaten Maros da...

agar dimanfaatkan atau dikelola secara maksimal dengan tidak merusak kelestarian lingkungan.

Sebagai konsekuensi dari pesatnya laju pembangunan sarana dan prasarana, untuk memenuhi permintaan suplay material bahan bangunan maka para penambang meningkatkan produksinya. Disinilah sering masalah lingkungan karena para pengusaha tambang/penambang melakukan kegiatan penambangan pada sembarang tempat dan yang mudah penggaliannya tanpa memperhatikan petunjuk pengamanan teknis penambangan dan lingkungan hidup.

Apabila keadaan ini dilakukan terus menerus akan menimbulkan ketidak seimbangan tata ruang dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan fungsi lingkungan seperti dijumpai pada beberapa lokasi kegiatan penambangan pasir, krikil, batu kali dan tanah liat yang berlokasi pada sungai dengan daya dukung yang relatif rendah sehingga apabila mendapatkan beban yang jauh lebih besar akan mudah timbul perubahan-perubahan morfologi sungai, berkurangnya fungsi sungai dan timbulnya gangguan pada bangunan air dan jembatan.

Untuk itu diperlukan adanya langkah-langkah penataan tata ruang/zonasi kawasan pertambangan di dalam pengarahannya kegiatan usaha pertambangan untuk mendeteksi penyebab perubahan-perubahan fungsi lingkungan, pengendalian perubahan-perubahan yang terjadi dan meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi.

Dengan demikian mutu fungsi lingkungan hidup dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan melalui upaya perencanaan penataan/zonasi kawasan pertambangan yang serasi dan terpadu dalam rangka pencapaian sasaran pemanfaatan kawasan pertambangan secara optimal, efektif dan berkelanjutan untuk menunjang perencanaan pembangunan pengwilayahan komoditi sebagai strategi dasar pengembangan wilayah.

Usaha pertambangan dan energi adalah kegiatan yang meliputi :

- a. Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian pertambangan umum.
- b. Eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan penerimaan minyak dan gas bumi.
- c. Eksplorasi dan eksploitasi, sumber daya panas bumi.
- d. Eksplorasi pada pembangunan proyek tenaga listrikan, konstruksi dan eksploitasi tenaga listrikan.

Dari sekian banyak tambang galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Maros hanya sebagian saja yang dikelola karena keterbatasan sumber daya manusia dan modal. diketahui bahwa tambang atau hasil tambang tersedia di alam ini untuk mengelolanya memerlukan investasi yang tidak sedikit untuk mendapatkan hasil yang baik.

Berikut ini kita akan melihat tambang galian golongan C yang terdapat di Kabupaten Maros yang sudah dikelola dan menghasilkan hasil yang cukup besar yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berupa bahan material bangunan dan tambang lainnya.

TABEL 1.
 PRODUKSI TAMBANG GALIAN GOLONGAN C YANG TERDAPAT
 DI KABUPATEN MAROS TAHUN 1995

No.	Jenis Tambang Galian Gol. C	Produksi (M ³)
1.	Pasir dan Krikil	135.000
2.	Pasir Kwarsa	150
3.	Tanah Liat	41.120
4.	Batu Kapur	53.250
5.	M a r m e r	-

Sumber : Kantor Dinas Pertambangan Daerah Tingkat II Maros

Dari tabel 1. nampak bahwa tambang galian golongan C jenis pasir dan krikil merupakan jenis tambang yang banyak dikelola oleh masyarakat atau pihak pengusaha di Kabupaten Maros. Pada tahun 1995 jumlah produksi yang dihasilkan adalah sebesar 135.000 m³, sedangkan untuk batu kapur produksi yang dihasilkan adalah 53.250 m³ batu kapur ini adalah batu bangunan yang dipakai masyarakat sebagai pondasi bangunan, dan tanah liat adalah merupakan bahan baku untuk pembuatan batu bata dan genteng, produksinya sebesar 41.120 m³ dan untuk pasir kwarsa produksinya 150 m³, sedangkan bahan galian golongan C berupa marmer sudah diusahakan pengelolannya namun belum berproduksi.

Demikian produksi tambang galian golongan C yang ada di Kabupaten Maros cukup potensial untuk dikembangkan

pada tahun-tahun yang kan datang mengingat daerah tersebut menyimpang kekayaan alam yang cukup besar.

4.2. Retribusi Di Daerah Tingkat II Maros

Sebagaimana diketahui bahwa retribusi adalah merupakan pungutan yang diperoleh pemerintah dari balas jasa yang didasarkan atau suatu penggunaan jasa pemerintah atau yang telah disediakan pemerintah.

Retribusi merupakan pula salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial untuk dikelola dalam rangka membiayai kegiatan dalam pembangunan atau dengan kata lain untuk menutupi segala biaya pengeluaran dalam pelaksanaan pembangunan.

Khususnya daerah Tingkat II Maros yang merupakan daerah otonom atau daerah yang berhak mengatur daerahnya sendiri, maka dalam hal ini pelaksanaan pembangunan daerah cukup menelan biaya yang sangat besar sehingga perlu diadakan pengintensifan dana terhadap pendapatan-pendapatan daerah yang berasal dari sektor retribusi daerah, dan di dalam anggaran belanja rutin daerah, retribusi daerah ini merupakan salah satu sumber penerimaan/pendapatan pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi daerah yang dipungut daerah, apakah itu di daerah tingkat II atau Kotamadya, maka sebagai gambaran dapat dikemukakan jenis-jenis retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Tingkat II Maros

adapun retribusi tersebut antara lain :

1. Pemberian izin pengambilan pasir, batu dan krikir (tambang galian golongan C)
2. Uang leges
3. Uang pangkalan (parkir)
4. Uang penambangan/penyeberangan
5. Uang pemeriksaan pembantaian
6. Uang sewa tanah / bangunan
7. Uang sempadan / izin bangunan
8. Uang atas pemakaian tanah (pelataran)
9. Uang penguburan
10. Uang pelelangan ikan
11. Uang pemeriksaan kendaraan tidak bermotor
12. Stasiun bus dan taksi
13. Retribusi pasar
14. Retribusi sampah dan kotoran

Dari sekian banyak retribusi daerah yang ada di Kabupaten Maros, dalam karya ilmiah ini penulis akan meneliti dan membahas mengenai retribusi hasil tambang galian golongan C yang banyak terdapat di Daerah Tingkat II Maros.

Untuk melihat dari dekat bagaimana keadaan retribusi daerah pada daerah tingkat II Maros, maka berikut ini dalam tabel 2. akan diperlihatkan bagaimana target dan realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

TABEL 2.
 BESARNYA TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
 DARI RETRIBUSI DAERAH TINGKAT II MAROS
 TAHUN ANGGARAN 1990/1991-1994/1995

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1990/1991	360.000.000	190.000.000	52,8
1991/1992	391.000.000	211.920.000	54,1
1992/1993	414.750.000	292.630.277	70,5
1993/1994	611.575.000	519.604.359	84,9
1994/1995	693.000.000	649.007.499	93,9

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Maros
 (Cabang Dipenda Tk I Wil X Maros)

Berdasarkan tabel tersebut di atas diperlihatkan perkembangan dari pada target dan realisasi pendapatan dari retribusi daerah tingkat II Maros dari tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 1994/1995. Dapat dilihat pada tahun anggaran 1990/1991 ditetapkan oleh pemerintah daerah mengenai besarnya target dari pada penerimaan retribusi yaitu sebesar Rp. 360.000.000,- sedangkan realisasi yang dapat dicapai hanya Rp. 190.000.000,- atau hanya 52,8 persen dari target yang telah ditetapkan. Jadi ada sekitar 47 persen tidak tercapai, pada tahun anggaran 1991/1992 penetapan target penerimaan retribusi daerah

yang ditetapkan pemerintah meningkat yaitu sebesar Rp. 391.000.000,- dan yang dapat dicapai atau terealisasi hanya Rp. 211.920.000,- atau hanya 54,1 persen, pada tahun anggaran 1992/1993 besarnya target yang ditetapkan dari penerimaan pendapatan retribusi daerah adalah Rp. 414.750.000,- realisasi yang dicapai 70,5 persen atau Rp. 292.630.277,- pada tahun anggaran 1993/1994 target yang ditetapkan pemerintah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya besarnya target tersebut adalah Rp. 611.575.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 519.604.359,- atau prosentase pencapaiannya adalah 84,9 persen, sedangkan pada tahun anggaran 1994/1995 adapun target penerimaan dari sektor retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 693.000.000,- dari hasil pemungutan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah hanya terealisasi sebesar Rp. 649.007.499,- atau sekitar 93,9 persen, dalam pencapaiannya merupakan tahun anggaran yang lebih besar terealisasi dibanding dengan tahun sebelumnya.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi retribusi pendapatan daerah tidak pernah melampaui target yang telah ditentukan oleh pemerintah, rata setiap tahun anggaran tidak pernah terjadi penurunan persentase dari perbandingan antara realisasi dengan target.

Jika ditinjau dari segi perannya maka retribusi ini sangat penting artinya di dalam pembangunan, dan retribusi

ini merupakan salah satu sumber keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran rutin, yang diharapkan dapat memperlancar pemerintahan dalam kaitannya dengan proses pembangunan.

Di dalam pemungutan beberapa jenis retribusi tersebut, pemerintah daerah Tingkat II Maros mempunyai dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berupa penentuan perundang-undangan yang pelaksanaannya harus berdasar dari pada apa yang telah ditentukan oleh pemerintah.

4.3. Keadaan Retribusi Tambang Galian Golongan C

Retribusi tambang galian golongan C merupakan salah satu bagian dari retribusi daerah, yang mana retribusi daerah ini adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang cukup potensial untuk dikelola khususnya di retribusi tambang galian golongan C ini, di mana apabila dikelola secara intensif maka akan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan daerah, yang nantinya akan dapat menunjang pembangunan.

Mengingat bahwa potensi pertambangan bahan galian golongan C di Daerah Tingkat II Maros cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah, demikian pula bagi kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan daerah serta masyarakat setempat.

Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang retribusi tambang galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah terlebih dahulu dijelaskan penentuan tarif dari pada retribusi tambang galian golongan C, berdasarkan PERDA Nomor 7 tahun 1993, tentang usaha pertambangan galian golongan C, dengan obyek pungutan adalah hasil produksi/pemakaian dan pemanfaatan bahan galian golongan C yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi dengan tarif :

- a. Surat izin pertambangan daerah eksplorasi dikenakan iuran tetap sebesar Rp. 5.000,- setiap Ha/tahun.
- b. Surat izin pertambangan daerah eksploitasi dikenakan iuran tetap sebesar Rp. 10.000,- setiap Ha/tahun.

Besarnya tarif retribusi hasil produksi untuk setiap jenis bahan galian golongan C persatuan meter kubik dan atau satuan ton adalah sebagai berikut :

TABEL 3.

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TAMBANG GALIAN GOL C
BERDASARKAN PERDA NO 7. 1993

No	Jenis Bahan Galian Golongan C	Besarnya Tarif Retribusi	
		Rp/Ton	Rp/M3
1	2	3	4
1	Nitrat		
	- Bahan Pupuk	1.700	2.875
	- Bahan Industri	1.700	2.875
2.	Pospat		
	- Bahan Industri	1.800	4.770

1	2	3	4
3	Garam Batu		
	- Bahan Makanan	1.700	3.045
	- Bahan Industri	1.700	3.045
4	A s b e s		
	- Bahan bangunan	2.100	3.640
	- Bahan Industri	2.100	3.640
5.	T a l k		
	- Bahan Bangunan	2.100	4.810
	- Bahan Industri	2.100	4.810
6.	M i k a		
	- Bahan Industri	2.100	3.695
	- Bahan Optik	2.100	3.695
7.	Magnesit	2.100	5.250
8.	G r a f i t	2.100	3.865
9.	Y a r o s i t		
	- Bahan Gosok/Cat	2.100	5.375
	- Bahan Industri	2.100	5.375
10.	Tawas (Alum)	1.700	3.670
11.	L e u s i t	2.100	4.285
12.	O k e r	1.400	3.555
13.	Batu Permata	10 % dari har'	
		ga jual	
14.	Batu Setengah per-	10 % dari har'	
	mata	ga jual	

bersambung ...

1	2	3	4
15.	Pasir Kwarsa/Silika		
	- Bahan Produksi	2.000	4.700
	- Bahan Industri	2.000	4.700
16.	K a o l i n	2.000	4.320
17.	Feldspar	2.500	5.525
18.	G i p s		
	- Bahan Semen	1.500	2.430
	- Bahan Industri	1.500	2.430
19.	Bentonik		
	- Sodium Bentonik	1.500	3.240
	- Kalsium Bentonik	1.500	3.240
20.	Batu Apung		
	- Bahan Bangunan	1.500	900
	- Bahan Semen	1.500	900
21.	T r a s	300	395
22.	Obsidian	850	1.665
23.	Perlit	850	1.555
24.	Tanah Diatome	1.500	2.565
25.	Tanah Serap	1.500	3.240
26.	M a r m e r		
	- Bahan Seni Patung	2.500	6,500
	- Bahan Industri	2.500	6.500
27	Batu Tulis	500	790
28.	Batu Kapur		
	- Bahan Bangunan	750	1.960

1	2	3	4
	- Bahan Pupuk	750	1.960
	- Bahan Semen	750	1.960
	- Bahan Industri	750	1.960
29.	Dolomit	500	1.450
30.	K a l s i t	500	825
31	Granit, Andesit,		
	Trakhit, Basalt	1.000	1.780
32.	Tanah Liat		
	- Tanah Liat Tahan		
	api	1.500	2.610
	- Tanah Liat (clay		
	ball)	1.500	2.610
	- Tanah Liat untuk		
	Semen	1.000	1.740
	- Tanah Liat untuk		
	Genteng	500	800
	Tanah Urug	400	740
33.	Pasir dan Krikil		
	- Untuk Bahan Ba-		
	ngunan	500	1.155
	- Untuk Urug	400	925
34.	Zeolit	1.500	2.370
35.	T o e s e k i	2.000	4.320

Dalam hal pelaksanaan proyek, segala kegiatan yang menyangkut pendataan, pengumpulan rencana anggaran biaya melalui rekanan dan atau para pimpinan proyek / bendaharawan proyek, penetapan iuran bahan tambang galian golongan C dilaksanakan oleh Bupati/ Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dan pembagian hasil dari pada pemungutan iuran atau retribusi tambang galian golongan C yang dipungut oleh pemerintah Daerah yaitu : 30% untuk pemerintah Daerah Tingkat I dan 70% untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota Madya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemerintah Daerah Tingkat II Maros.

Untuk melihat keadaan retribusi tambang galian golongan C di Daerah Tingkat II Maros di bawah ini akan diperlihatkan target dan realisasi penerimaan retribusi tambang galian golongan C dari tahun anggaran 1990/1991 sampai 1994/1995 pada tabel 4.1 :

Dari tabel tersebut diperlihatkan mengenai perkembangan target dan realisasi dari pada pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi tambang galian golongan C daerah tingkat II Maros. Nampak cukup besar retribusi dari sektor tersebut dapat dilihat pada tahun anggaran 1990/1991 di mana pemerintah daerah tingkat II Maros menetapkan target penerimaan dari retribusi sektor tambang galian golongan C yaitu sebesar Rp. 210.000.000,- dan yang dapat dicapai atau terealisasi hanya 57,3 persen atau hanya Rp. 120.460.000,-

TABEL 4.
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI TAMBANG
 GALIAN GOLONGAN C DAERAH TINGKAT II MAROS
 TAHUN ANGGARAN 1990/1991 - 1994/1995

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1990/1991	210.000.000	120.460.200	57,3
1991/1992	250.000.000	160.950.500	64,3
1992/1993	300.000.000	245.865.237	81,9
1993/1994	491.000.000	512.242.409	104,3
1994/1995	650.000.000	637.076.450	98,0

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Maros
 (Cabang Dipenda Tk I Wil. X Maros)

Pada tahun anggaran 1991/1992 besarnya target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dari penerimaan retribusi tambang galian golongan C adalah Rp. 250.000.000, yang dapat dicapai hanya Rp. 160.950.000,- atau sekitar 64,3 persen, pada tahun tersebut realisasi penerimaannya mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 1992/1993 besarnya target yang ingin dicapai sebesar Rp. 300.000.000,- sedangkan yang terealisasi hanya 81,9 persen atau sebesar Rp. 245.865.237,- dan pada tahun anggaran 1993/1994 target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penerimaan retribusi tambang galian gol. C

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 491.000.000,- realisasi yang dicapai pada tahun anggaran tersebut mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 104,3 persen atau sebesar Rp. 512.242.409,- jadi kemaikannya dari target yang ditetapkan sekitar 0,04 persen. Sedangkan pada tahun anggaran 1994/1995 juga target yang ditetapkan pemerintah daerah mengalami peningkatan namun dalam pencapaiannya tidak dapat mencapai sesuai target yang ditentukan sebelumnya yaitu Rp. 650.000.000,- dan yang dicapai hanya sebesar Rp. 637.076.450,- atau 98,0 persen.

Dari uraian mengenai retribusi tambang galian golongan C yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang potensial untuk dikelola secara intensif sehingga penerimaan nantinya meningkat dari tahun ke tahun dan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan daerah sendiri.

Untuk melihat lebih jelas perkembangan retribusi tambang galian golongan C berikut ini dapat dilihat dalam tabel.5. Dari tabel tersebut diperlihatkan mengenai perkembangan retribusi dari sektor tambang galian golongan C, dan nampak bahwa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup besar bahkan pada tahun anggaran 1993/1994 perkembangannya mengalami peningkatan di atas 100 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tahun anggaran 1990/1991 besarnya retribusi yang diterima pemerintah daerah tingkat II maros dari tambang galian golongan C. yaitu sebesar Rp. 120.460.200,- dan pada tahun berikutnya

TABEL 5.
PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI TAMBANG GALIAN
GOLONGAN C TAHUN ANGGARAN 1990/1991-1994/1995

Tahun Anggaran	Retribusi Tambang Galian Golongan C (Rp)	Kenaikan (%)
1990/1991	120.460.200	-
1991/1992	160.950.500	33,6
1992/1993	245.865.237	52,7
1993/1994	512.242.409	108,3
1994/1995	637.076.450	24,3

Sumber : Data diolah kembali

mengalami peningkatan yaitu sekitar 33,6 persen dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 160.950.500,- dan tahun anggaran 1992/1993 meningkat lagi, dengan peningkatan sebesar 52,7 persen atau sebesar Rp. 245.865.237,- pada tahun anggaran 1993/1994 mengalami peningkatan sekitar 108,3 persen yaitu menjadi Rp. 512.242.409,- sedangkan tahun anggaran 1994/1995 besarnya retribusi yang diterima pemerintah daerah tingkat II Maros dari tambang galian golongan C adalah sebesar Rp. 637.076.450,- walaupun mengalami kenaikan namun kenaikannya tidak sebesar kenaikan retribusi dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kenaikan retribusi tambang galian golongan C di daerah tingkat II Maros

dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna membantu membiayai pembangunan yang sedang digalakkan dewasa ini.

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi tambang galian golongan C setiap tahunnya maka pemerintah daerah tingkat II Maros menempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Mengadakan inventarisasi petugas-petugas pemungut iuran retribusi untuk menghilangkan atau mencegah timbulnya petugas-petugas liar.
2. Pembinaan petugas-petugas pemungut retribusi secara berkesinambungan
3. Mengupayakan suatu sistem pengelolaan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dari ketiga cara yang ditempuh pemerintah tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi tambang galian golongan C yang mana pengelolaannya akan dilaksanakan secara intensif yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan retribusi tambang galian golongan C dari tahun ke tahun.

4.4. Besarnya Kontribusi dari Retribusi Tambang Galian Golongan C Terhadap Retribusi Daerah

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa retribusi merupakan sumber keuangan daerah yang cukup potensial di samping sumber-sumber lainnya yang berasal dari daerah sendiri, yang berarti sumbangannya terhadap anggaran rutin adalah cukup besar pula, keadaan ini dapat dibuktikan

dengan melihat realisasinya setiap tahun yang peningkatannya cukup besar. Sehubungan dengan retribusi daerah tersebut, maka salah satu jenis atau obyek pungut yang cukup potensial pemungutannya dibanding dengan jenis retribusi daerah lainnya adalah retribusi tambang galian golongan C.

Untuk melihat bagaimana pengaruh atau sumbangan retribusi tambang galian golongan C terhadap retribusi daerah itu sendiri maka pada tabel 6 berikut ini akan disajikan realisasi retribusi tambang galian golongan C dengan realisasi retribusi daerah dari tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 1994/1995 sebagai berikut :

TABEL 6.
BESARNYA KONTRIBUSI DARI PADA RETRIBUSI TAMBANG
GALIAN GOLONGAN C TERHADAP RETRIBUSI DAERAH
TINGKAT II MAROS

Tahun Anggaran	Pendapatan Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Retribusi Galian C	Kontribusi
1990/1991	140.000.000	120.460.200	86,0
1991/1992	201.920.000	160.950.500	76,7
1992/1993	292.630.277	245.865.237	84,0
1993/1994	519.604.359	512.242.409	98,5
1994/1995	649.007.499	637.076.450	98,1

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tk II Maros.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat berapa besar kontribusi yang diberikan dari sektor tambang galian golongan C terhadap retribusi daerah (pendapatan asli daerah) dari tingkat II Maros pada tahun anggaran 1990/1991 sampai 1994/1995. Pada tahun tersebut nampak jelas bahwa kontribusi yang diberikan dari pada retribusi tambang galian golongan C cukup besar jika dibandingkan dengan kontribusi dari retribusi lain yang masuk dalam retribusi daerah. Dapat dilihat pada tahun anggaran 1990/1991 besarnya kontribusi adalah sekitar 86,6 persen dan pada tahun anggaran berikutnya yaitu sebesar 76,7 persen. Pada tahun anggaran 1992/1993 kontribusi yang diberikan dari tambang galian golongan C terhadap retribusi daerah adalah sebesar 84,0 persen, dan pada tahun anggaran 1993/1994 kontribusinya cukup besar yaitu 98,5 persen sedangkan pada tahun anggaran 1994/1995 dari Rp. 649.007.499,- retribusi daerah yang diterima pemerintah daerah tingkat II Maros adalah 98,1 persen diantaranya adalah bersumber dari retribusi tambang galian golongan C.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa pengaruh retribusi tambang galian golongan C atau kontribusi retribusi tambang galian golongan C terhadap pendapatan daerah tingkat II Maros adalah cukup besar, dan sangat berarti bagi proses kelanjutan pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah daerah Tingkat II Maros, sebab dengan adanya sumbangan dari retribusi tambang galian golongan C tersebut

dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan biaya yang tidak terpenuhi dalam proses pembangunan.

4.5. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi di Dalam Pemungutan Retribusi

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sumber dana untuk pengeluaran rutin yang berasal dari daerah sendiri dianggap potensial adalah retribusi namun dalam kenyataan selama ini jumlah yang direncanakan hampir setiap tahunnya tidak dapat tercapai, hal ini disebabkan karena terdapatnya berbagai masalah atau hambatan dalam pungutan retribusi tersebut hambatan-hambatan itu antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran dari wajib retribusi yang masih rendah hal ini disebabkan karena masyarakat menghindari pungutan tersebut. Masyarakat banyak beranggapan bahwa dengan adanya pungutan retribusi berarti mengurangi sebahagian dari pendapatan yang diperolehnya. Disamping itu pula masyarakat pada umumnya sebagai wajib bayar belum mengerti tentang arti dan tujuan pemungutan retribusi.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pelayanan oleh para petugas pemungut retribusi pada umumnya masih relatif rendah. Serta kebiasaan pemungut retribusi, masih sering menyalahgunakan hak dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.

3. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi kadang-kadang tarif yang dikenakan terhadap wajib bayar retribusi tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari masalah tersebut di atas sudah jelas hal ini akan mengurangi penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari retribusi daerah, yang secara langsung akan mengurangi pula pendapatan daerah.

Adapun usaha-usaha pemerintah daerah tingkat II Maros dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam pemungutan retribusi tersebut adalah dengan melalui kegiatan antara lain :

1. Penyuluhan hukum kepada masyarakat menyangkut peraturan-peraturan daerah melalui aparat-aparat pemerintah daerah mengenai arti dan fungsi dari pemungutan retribusi
2. Mengadakan penyuluhan dan penataran-penataran terhadap petugas pemungut retribusi.
3. Mengambil tindakan langsung terhadap wajib bayar retribusi yang tidak mengikuti peraturan yang ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan antara lain :

1. Retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial untuk membiayai sebagian pengeluaran pemerintah. Masalah menggiatkan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah adalah merupakan faktor utama dalam meningkatkan penerimaan daerah dan dapat menunjang setiap kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah tingkat II Maros, terutama disektor kegiatan pembangunan disegala bidang.
2. Retribusi tambang galian golongan C adalah merupakan bagian dari retribusi daerah dan hasil pelaksanaan pemungutannya sebaiknya perlu diadakan pengendalian dan pengawasan yang kontinyu dan ketat.
3. Dikabupaten Maros teruapat beberapa jenis tambang galian golongan C antara lain ; pasir dan krikil, pasir kwarsa, tanah liat, batu kapur, marmer dan masih banyak lainnya yang belum dikelola, dari yang sudah dikelola dalam setiap tahunnya dapat diperoleh hasil 229.520 m³ setiap tahunnya.
4. Dari realisasi penerimaan retribusi yang diperoleh dari tambang galian golongan C oleh pemerintah daerah Tingkat II Maros dari tahun ke tahun cukup besar dan setiap

tahunnya mengalami kenaikan kira-kira sebesar 40 persen, dapat dilihat pada tabel 5. yaitu pada tahun anggaran 1990/1991 besarnya retribusi tambang galian golongan C adalah Rp. 120.460.200,- lima tahun kemudian pada tahun anggaran 1994/1995 besarnya retribusi dari tambang galian golongan C. adalah Rp. 637.076.450,- dari hasil tersebut nampak bahwa kenaikannya cukup besar dan cukup potensial bagi penerimaan daerah.

5. Mengenai kontribusi dari pada tambang galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah dalam hal ini retribusi daerah cukup besar dibanding dengan penerimaan dari retribusi lainnya, dapat dilihat pada tabel 6. rata-rata kontribusinya adalah 80 persen.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka berikut ini akan disajikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemungutan retribusi tambang galian golongan C, maka disarankan agar setiap para pemungut diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pemungutan retribusi tambang galian golongan C, agar pada pemungutan tidak lagi melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan.
2. Disarankan untuk lebih meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di kabupaten daerah tingkat II Maros

khususnya sumber daya tambang galian golongan C dengan cara memberi kemudahan pihak investor, dengan demikian kontribusinya lebih besar lagi, baik kepada masyarakat dengan terbukanya kesempatan kerja, maupun kepada pihak pemerintah daerah dengan semakin besarnya penerimaan retribusi.

3. Disarankan pula kepada pemerintah daerah tingkat II Maros agar perlunya memperhatikan masalah pengaruh kontribusi tambang galian golongan C terhadap sumber pendapatan daerah sebab dengan pencapaian kontribusi tambang galian golongan C yang besar akan dapat membantu dalam pembiayaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bohari. 1985. Pengantar Perpajakan. Balai Aksara, Yudis-tira. Cetakan Pertama. Jakarta.
2. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 1995. Kumpulan Peraturan Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C . Ujung Pandang.
3. Sampara. Salman. 1993. Penataan Wilayah/Konservasi Per-tambangan dan Reklamasi Lahan Bekas Per-tambangan Bahan Galian Golongan C. Ujung Pandang.
4. Siagian. 1987. Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya. Gunung Agung. Jakarta.
5. Soepardi. 1981. Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
6. Soemanamidjaja Soeparman. 1980. Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong. Bandung.
7. Sumitro, Rachmat. 1980. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. IT. Brasco Jakarta-Bandung.
8. Suparmoko. 1980. Keuangan Negara. Badan Penerbit Fek. Ekonomi Cahaj Mada. Yogyakarta.
9. Sukirno, Sadono. 1987. Ekonomi Pembangunan. Bina Graha. Jakarta.

